



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor : 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Khairul Ikhsan. |
| Pangkat / NRP | : Kopda/31050044710181. |
| Jabatan | : Ta Mudi Angmor Denjasa Angmor. |
| Kesatuan | : Bekangdam IM. |
| Tempat, tanggal lahir | : Aceh Besar, 18 Januari 1981. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Desa Lamlumpu, Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh. |

Terdakwa ditahan oleh :

Hal 1 dari 80 hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kabekangdam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Tentang Penahanan Sementara Nomor Kep/03/IX/2021 tanggal 8 September 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Kesatu dari Pangdam IM selaku Papera terhitung mulai tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Sementara Nomor Kep/69/IX/2021 tanggal 28 September 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan Kedua dari Pangdam IM selaku Papera terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Sementara Nomor Kep/73/XI/2021 tanggal 02 November 2021.
 - c. Perpanjangan penahanan Ketiga dari Pangdam IM selaku Papera terhitung mulai tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Sementara Nomor Kep/78/XI/2021 tanggal 25 November 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/46 -K/PM.I-01/AD/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/4-K/PM.I-01/AD/II/2022 tanggal 11 Januari 2022.

PENGADILAN MILITER I-01 BANDAACEH tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan yang ada didalam Berkas Perkara dari Pomdam IM No : BP-30/A-27/XI/2021 tanggal 8 November 2021.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/83/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021.

Hal. 2 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/74-K/AD/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/84-K/PM.I-01/AD/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/84-K/PM.I-01/AD/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/84-K/PM.I-01/AD/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021.
6. Penetapan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dari Hakim Ketua Nomor : TAP/84-K/PM I-01/AD/I/2022 tanggal 5 Januari 2022.
7. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/74-K/AD/ XII/2021 tanggal 9 Desember 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

Hal. 3 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1) Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2) Denda : Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.

3) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboraoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor LAB : 7763/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si NRP 75100926.

b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboraoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor LAB : 7764/NNF/ 2021 tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si NRP 75100926.

Hal. 4 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/581/BLK/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani penanggungjawab petugas teknis a.n Riana Dewi, SKM Nip 197404071996032001.
- d) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor 512-S/BAP.S1/09-21 tanggal 9 September 2021 yang ditanda tangani pemimpin cabang a.n Syarwani. S.H NIK. P80877 beserta lampiran.
- e) 3 (tiga) lembar Foto paket Narkotika Jenis sabu, Sepeda Motor dan timbangan digital yang disita dari Terdakwa.
- f) 1 (satu) lembar Surat Permohonan persetujuan penyitaan barang bukti dari Polresta Banda Aceh nomor B/1341s/IX/RES.2/2021/NKB tanggal 9 September 2021 yang ditanda tangani Kapolresta Banda Aceh a.n. Rustam Nawawi, S.I.K NRP. 83101450.
- g) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polresta Banda Aceh nomor SP.Sita/13/IX/ Res..2/2021/Sat Resnarkoba tanggal 7 September 2021 yang ditanda tangani Kapolresta Banda Aceh a.n. Rustam Nawawi, S.I.K NRP. 83101450.
- h) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polresta Banda Aceh tanggal 8 September 2021 yang ditanda tangani Penyidik Polresta Banda Aceh a.n. Afkar Zilhikmah, NRP. 89020396.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 5 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Barang-barang :

- a) 1,5 (satu koma lima) gram Narkotika jenis Sabu.
- b) 1 (satu) buah alat hisap (bong).
- c) 1 (satu) buah kaca pirek (barang bukti digunakan dalam Perkara Sdr. Zuhri di Polresta Banda Aceh).
- d) 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- e) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam.
- f) 1 (satu) unit Handphone Lipat Merk Samsung warna hitam.
- g) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BK 4588 AC.
- h) Uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer didalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan (pledoi) kepada Majelis Hakim yang menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa terhadap Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Penasihat Hukum Terdakwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang ditemukan berada di dalam sepeda motor Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Abu Yus tersebut hanyalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi-2 Sdr. Zuhri bukanlah untuk diperjualbelikan, sehingga tidak tepat apabila Terdakwa dituntut atas kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut.
- b. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dalam Dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a, Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pembuktian unsur-unsur delik namun tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah sebagai pengguna baru Narkotika jenis sabu-sabu, seharusnya Terdakwa sebagai pengguna diberikan kesempatan untuk dilakukan pembinaan terlebih dahulu di kesatuan dan diberikan kesempatan untuk direhabilitasi.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pembuktian Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon Pidana Pokok sebagaimana Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima karena terlalu berat bagi Terdakwa sedangkan untuk pidana tambahan mohon untuk ditolak atau dikesampingkan karena Terdakwa adalah sebagai pemakai pemula dan perlu menjalani rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial.

Hal. 7 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



3. Atas Pembelaan (*Pleidoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan (*Replik*) yang pada pokoknya menyampaikan pembelaan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap Pembelaan dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Oditur Militer berpendapat berdasarkan Fakta persidangan terungkap Sabu-sabu seberat 2,64 (dua koma enam empat) gram yang ditemukan di dalam sepeda Motor Terdakwa adalah benar milik Terdakwa yang ia simpan dan dalam penguasaannya.

Narkotika tersebut Terdakwa didapatkan bersama Sdr. Zuhri dari seseorang bernama Abu Yus seberat 25 gram seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dari jumlah tersebut Terdakwa mengambil bagian untuk dijual seberat 2,5 gram seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dari Fakta tersebut diatas menurut Oditur Militer sudah cukup jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Oditur Militer berpendapat tidak ada lagi ruang untuk mencari pembenaran dalam perkara ini.

- b. Bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Oditur Militer tidak secara khusus menanggapi karena Terdakwa sudah mengakui perbuatannya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Atas Tanggapan (*Replik*) yang disampaikan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan jawaban (*Duplik*) namun pada pokoknya tetap pada pembelaannya (*Pleidoi*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM yaitu Letkol Chk Zulfadli, S.H., NRP 573206 beserta 7 (tujuh) orang lain, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/155/X/2021 tanggal 6 Oktober dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 6 Oktober 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/74-K/AD/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, setidak-tidaknya dalam tahun 2021 di pinggir sungai dekat Terminal labi-labi Keudah Kp Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Tamtama Khusus NAD (Aceh) TA. 2005 dan rhelaksanakan pendidikan di Secata Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, lalu ditugaskan di Kodim 0101/BS Banda Aceh, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, terakhir pada tahun 2019 Terdakwa dipindah tugaskan ke Bekandam IM dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Angmor Denjasa Angmor dengan pangkat Kopda NRP 31050044710181.

Hal. 9 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Zuhri (Saksi-1) sejak masih kanak-kanak karena tempat tinggal Terdakwa dan Saksi-1 berdekatan dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Irvansyah (Saksi-2) Terdakwa kenal sejak lahir karena Saksi-2 adalah keponakan Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-2 memiliki hubungan sedarah atau keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai mobil rental Toyota Avanza datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Lam Gue Eu, Peukan Bada, Aceh Besar, saat bertemu Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke kota Meulaboh menggunakan mobil tersebut, setelah Saksi-1 bersedia lalu saat itu juga Terdakwa dengan Saksi-1 berangkat menuju ke kota Meulaboh Aceh Barat.

Hal. 10 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Kota Meulaboh, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Har untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada Sdr. Har untuk menemui seseorang bernama Abu Yus (kenalan Terdakwa/bandar narkoba), lalu Terdakwa menelpon Sdr. Abu Yus dan menanyakan keberadaannya, saat itu Sdr. Abu Yus menyuruh Terdakwa datang menemuinya di Simpang Rundeng Kota Meulaboh, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke simpang Rundeng Meulaboh dengan tujuan menemui Sdr. Abu Yus, beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Abu Yus di persimpangan Rundeng Meulaboh, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Abu Yus naik ke mobil yang Terdakwa kendarai, setelah Sdr. Abu Yus masuk ke dalam kendaraan lalu mengajak Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan Narkoba jenis Sabu di rumahnya, setelah itu Terdakwa mengemudikan kendaraannya menuju ke Rumah Sdr. Abu Yus di daerah Suak Timah, Meulaboh, Aceh Barat.

Hal. 11 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Abu Yus tiba di rumah tersebut, lalu Sdr. Abu Yus mengajak Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam rumahnya, saat di dalam rumah Sdr. Abu Yus mengeluarkan narkoba jenis sabu yang sudah tersedia di rumahnya beserta alat hisap (Bong) yang terbuat dari aqua sedang yang airnya dibuang seperempat lalu pada tutup aqua dilubangi dan diberi 2 (dua) buah sedotan plastik (pipet) yang satu pipet disambungkan dengan pirem kaca sedangkan pipet satunya untuk dihisap, pada kaca pirem di isi dengan sabu lalu dibakar menggunakan korek gas/mancis setelah itu pipet satunya Terdakwa hisap dan buang kembali melalui mulut, dan dilakukan berulang ulang, masing-masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian dengan Saksi-1 dan Sdr. Abu Yus, setelah selesai Saksi-1 berkata kepada Sdr. Abu Yus “bang ada barang dikit, kalau ada bagi biar saya jual”, kemudian Sdr. Abu Yus memberikan dan menyerahkan kepada Saksi-1 sebuah paket narkoba jenis sabu sambil mengatakan “itu beratnya 25 gram, saya kasih harganya Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)” lalu Saksi-1 mengatakan “iya bang tapi saya belum ada uang, nanti kalau sudah laku saya kasih uangnya” dan Sdr. Yus menyetujuinya, setelah itu sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 berpamitan kepada Sdr. Abu Yus dan pulang menuju ke Aceh Besar dengan membawa narkoba jenis sabu seberat 25 gram.
6. Bahwa setibanya di Aceh Besar pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa langsung mengantar Saksi-1 ke rumahnya, sesampainya Saksi-1 turun sambil membawa narkoba jenis sabu seberat 25 gram tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Gampong Lam Geu Eu Peukan Bada Kab. Aceh Besar untuk beristirahat.

Hal. 12 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



7. Bahwa sekira pukul 21,00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah datang Saksi-1 sambil membawa narkotika jenis sabu seberat 25 gram, setelah bertemu Terdakwa, lalu Saksi-1 membagi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) bagian menggunakan timbangan digital dengan masing-masing bagian seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa berubah pikiran dan menolaknya dengan atasan Terdakwa tidak sanggup membelinya, oleh karena itu Terdakwa hanya meminta 2,5 gram Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 menimbang kembali Narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan berat 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu Saksi-1 menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut seberat 2,5 (dua koma) gram kepada Terdakwa, setelah pembagian selesai Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi-1 menggunakan alat hisap yang sudah disiapkan oleh Saksi-1 dan dengan cara-cara menggunakan yang sama sebagaimana Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan sebelumnya, setelah selesai Saksi-1 memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa untuk digunakan Terdakwa sendiri, lalu Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa.

Hal. 13 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa untuk membantu membersihkan speaker, setelah selesai sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 menggunakan Narkotika jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa dengan cara pertama Terdakwa mengambil alat hisap Narkotika jenis sabu atau bong yang sudah dirakit menggunakan botol minuman plastik yang bagian tengahnya dipanasi menggunakan mancis, lalu Terdakwa menekan botol tersebut hingga botol tersebut mengecil, dan Terdakwa isi dengan air sebanyak V* botol, lalu pada bagian tutupnya Terdakwa lubangi dengan menggunakan gunting hingga terdapat 2 (dua) lubang, kemudian bagian yang dilubangi tersebut Terdakwa beri pipet yang salah satu pipet tersambung dengan kaca pirek sedangkan satunya untuk menghisap Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat tersebut, lalu kaca pirek yang sudah terisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek gas/mancis, setelah mengeluarkan asap putih Terdakwa menghisap asap tersebut melalui salah satu pipet dan asapnya Terdakwa tahan di mulut 'selama 5 (lima) detik, lalu asap tersebut dibuang melalui mulut seperti orang merokok, saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali dan bergantian dengan Saksi-2, setelah selesai sekira pukul 14.30 WIB Saksi-2 berpamitan pulang.

Hal. 14 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pergi membeli makan di luar menggunakan sepeda motor vario warna putih Nopol BK 4588 AC milik Terdakwa, dan sebelum Terdakwa berangkat, terlebih dahulu Terdakwa memasukkan satu bungkus kecil narkoba jenis sabu dalam dompetnya, lalu satu bungkus lagi Terdakwa letakkan di bagasi motor Terdakwa beserta satu buah alat timbangan digital.
10. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Bripta Timbul (Saksi-3) dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya melakukan Patroli di wilayah Peukan Bada Kab. Aceh Besar untuk melakukan penangkapan terhadap DPO Lapas Kajhu a.n Sdr. Zuhri (Saksi-1) berdasarkan surat perintah Kapolresta Banda Aceh Nomor SP Kap/197/IX/Res.42/2021/NK13 tanggal 7 September 2021, lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya melihat Saksi-1 sedang mengendarai sepeda motor Vario, selanjutnya Saksi-3 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya mengikuti Saksi-1 dari belakang menggunakan mobil, lalu saat melintas di jalan Gampong Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Saksi-3 melihat Saksi-1 menghentikan laju sepeda motornya, sehingga Saksi-3 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 dan membawanya ke dalam mobil petugas, kemudian Saksi-3 melakukan penggeledahan terhadap Saksi-1 dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu ukuran besar dan 4 (empat) paket narkoba ukuran kecil, selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 dari mana mendapatkan Narkoba jenis sabu dan Saksi-1 mengaku jika mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Saksi-1 dapat dari Terdakwa.

Hal. 15 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



11. Bahwa kemudian Saksi-3 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya dengan membawa Saksi-1 pergi menuju rumah Terdakwa, lalu saat diperjalanan Saksi-1 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh melihat TeFdakwa sedang mengendarai sepeda motor Van© warna putih Nopol BK 4588 AC berboncengan dengan Sdr. Irwansyah (Saksi-2), selanjutnya Saksi-3 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh mengikuti kendaraan Terdakwa, lalu setelah sampai di pinggir jalan Oesa Sukaramai Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh tepatnya di depan kios kecil sebelah SPBU Putroe Phang Kota Banda Aceh, Saksi-3 beserta anggota Satres Narkoba lainnya menangkap Terdakwa dan Saksi-2, lalu Saksi-3 membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke pinggir sungai dekat Terminal labi-labi Keudah Kp Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah timbangan digital di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa.
12. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya membawa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Lamlumpu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, setelah sampai Saksi dan petugas lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah botol plastik air mineral yang telah dilubangi (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek di bawah meja ruang tamu Terdakwa, kemudian Saksi-3 dan petugas lainnya membawa Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 beserta barang bukti menuju di Mapolresta Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan.

Hal. 16 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dijemput oleh petugas Pomdam IM dan dibawa ke Mapomdam IM untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
14. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh No.512-S/BAP.S1/09-21 tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani pemimpin cabang Banda Aceh atas nama Syarwani. S.H NIK. P80877 diterangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu milik Terdakwa berat brutto sebesar 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram.
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba LAB : 7764/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani, pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. NRP 74110890 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. NRP 94061309 serta diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.SL.M.Si NRP 75100926, disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2,64 (dua koma enam empat) Narkoba jenis sabu milik Terdakwa atas nama Kopda Khairul Iksan adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba golongan I No.urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti, maka Narkoba yang diterima dan diperiksa seberat 2,64 (dua koma enam empat) gram dengan sisa Narkoba dikembalikan kepada Penyidik Pomdam IM seberat 1,5 (satu koma lima) gram.

Berpendapat Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan.

Hal. 17 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluhsatu.setidak-tidaknya dalam tahun 2021 di rumah Terdakwa Desa Lamlumpu Kec. Peukan bada Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Tamtama Khusus NAD (Aceh) TA. 2005 dan melaksanakan pendidikan di Secata Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, lalu ditugaskan di Kodim 0101/BS Banda Aceh, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, terakhir pada tahun 2019 Terdakwa dipindah tugaskan ke Bekangdam IM dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Angmor Denjasa Angmor dengan pangkat Kopda NRP 31050044710181.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Zuhri (Saksi-1) sejak masih kanak-kanak karena tempat tinggal Terdakwa dan Saksi-1 berdekatan dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Irwansyah (Saksi-2) Terdakwa kenal sejak lahir karena Saksi-2 adalah keponakan Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-2 memiliki hubungan sedarah atau keluarga.

Hal. 18 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai mobil rental Toyota Avanza datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Lam Gue Eu, Peukan Bada, Aceh Besar, saat bertemu Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke kota Meulaboh menggunakan mobil tersebut, setelah Saksi-1 bersedia lalu saat itu juga Terdakwa dengan Saksi-1 berangkat menuju ke kota Meulaboh Aceh Barat.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Kota Meulaboh, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Har untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada Sdr. Har untuk menemui seseorang bernama Abu Yus (kenalan Terdakwa/bandar narkoba), lalu Terdakwa menelpon Sdr. Abu Yus dan menanyakan keberadaannya, saat itu Sdr. Abu Yus menyuruh Terdakwa datang menemuinya di Simpang Rundeng Kota Meulaboh, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke simpang Rundeng Meulaboh dengan tujuan menemui Sdr. Abu Yus, beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Abu Yus di persimpangan Rundeng Meulaboh, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Abu Yus naik ke mobil yang Terdakwa kendari, setelah Sdr. Abu Yus masuk ke dalam kendaraan lalu mengajak Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan Narkoba jenis Sabu di rumahnya, setelah itu Terdakwa mengemudikan kendaraannya menuju ke Rumah Sdr. Abu Yus di daerah Suak Timah, Meulaboh, Aceh Barat.

Hal. 19 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Abu Yus tiba di rumah tersebut, lalu Sdr. Abu Yus mengajak Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam rumahnya, saat di dalam rumah Sdr. Abu Yus mengeluarkan narkoba jenis sabu yang sudah tersedia di rumahnya beserta alat hisap (Bong) yang terbuat dari aqua sedang yang airnya dibuang seperempat lalu pada tutup aqua dilubangi dan diberi 2 (dua) buah sedotan plastik (pipet) yang satu pipet disambungkan dengan pirem kaca sedangkan pipet satunya untuk dihisap, pada kaca pirem di isi dengan sabu lalu dibakar menggunakan korek gas/mancis setelah itu pipet satunya Terdakwa hisap dan buang kembali melalui mulut, dan dilakukan berulang ulang, masing-masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian dengan Saksi-1 dan Sdr. Abu Yus, setelah selesai Saksi-1 berkata kepada Sdr. Abu Yus "bang ada barang dikit, kalau ada bagi biar saya jual, kemudian Sdr. Abu Yus memberikan dan menyerahkan kepada Saksi-1 sebuah paket narkoba jenis sabu sambil mengatakan "itu beratnya 25 gram, saya kasih harganya Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)" lalu Saksi-1 mengatakan "iya bang tapi saya belum ada uang, nanti kalau sudah laku saya kasih uangnya" dan Sdr. Yus menyetujuinya, setelah itu sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-1 berpamitan kepada Sdr. Abu Yus dan pulang menuju ke Aceh Besar dengan membawa narkoba jenis sabu seberat 25 gram.
6. Bahwa setibanya di Aceh Besar pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa langsung mengantar Saksi-1 ke rumahnya, sesampainya Saksi-1 turun sambil membawa narkoba jenis sabu seberat 25 gram tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Gampong Lam Geu Eu Peukan Bada Kab. Aceh Besar untuk beristirahat.

Hal. 20 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



7. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah datang Saksi-1 sambil membawa narkotika jenis sabu seberat 25 gram, setelah bertemu Terdakwa, lalu Saksi-1 membagi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) bagian menggunakan timbangan digital dengan masing-masing bagian seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa berubah pikiran dan menolaknya dengan alasan Terdakwa tidak sanggup membelanya, oleh karena itu Terdakwa hanya meminta 2,5 gram Narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-1 menimbang kembali Narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan berat 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu Saksi-1 menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut seberat 2,5 (dua koma) gram kepada Terdakwa, setelah pembagian selesai Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi-1 menggunakan alat hisap yang sudah disiapkan oleh Saksi-1 dan dengan cara-cara menggunakan yang sama sebagaimana Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan sebelumnya, setelah selesai Saksi-1 memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa untuk digunakan Terdakwa sendiri, lalu Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa.

Hal. 21 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa untuk membantu membersihkan speaker, setelah selesai sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 menggunakan Narkotika jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa dengan cara pertama Terdakwa mengambil alat hisap Narkotika jenis sabu atau bong yang sudah dirakit menggunakan botol minuman plastik yang bagian tengahnya dipanasi menggunakan mancis, lalu Terdakwa menekan botol tersebut hingga botol tersebut mengecil, dan Terdakwa isi dengan air sebanyak % botol, lalu pada bagian tutupnya Terdakwa lubangi dengan menggunakan gunting hingga terdapat 2 (dua) lubang, kemudian bagian yang dilubangi tersebut Terdakwa beri pipet yang salah satu pipet tersambung dengan kaca pirek sedangkan satunya untuk menghisap Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat tersebut, lalu kaca pirek yang sudah terisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek gas/mancis, setelah merigeluarkan asap putih Terdakwa menghisap asap tersebut melalui salah satu pipet dan asapnya Terdakwa tahan di mulut selama 5 (lima) detik, lalu asap tersebut dibuang melalui mulut seperti orang merokok, saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali dan bergantian dengan Saksi-2, setelah selesai sekira pukul 14.30 WIB Saksi-2 berpamitan pulang.

Hal. 22 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selanjutnya tanggal 9 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa oleh petugas Pomdam IM mendaftar untuk melakukan pengecekan urine di UPTD Balai Labkes Aceh, selanjutnya Sdri. Riana Dewi (Saksi-4) memberikan botol kecil untuk menampung urine yang telah dinomori dan diberi nama Terdakwa, setelah selesai urine tersebut Saksi-4 serahkan kepada petugas pemeriksa, kemudian petugas pemeriksa menguji urine Terdakwa dengan menggunakan Rapid Test merk K Doa Panel Test dengan kode AMP, MET, OPI, THC, COC dan BZO selanjutnya Saksi-4 meneteskan Urine Terdakwa ke setiap alat alat rapid test tersebut dan terdapat 2 (dua) alat rapid test yang menunjukkan hasil positif yaitu Rapid test dengan kode AMP dan MET, selanjutnya Saksi-4 membuat surat dengan nomor: 445.5/581/BLK/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang menunjukkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa selanjutnya Saksi-4 menyerahkan surat tersebut kepada petugas Pomdam IM untuk kepentingan hukum, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas Pomdam IM menuju Kesdam IM untuk pengujian serum darah di Polda Sumut.
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LAB : 7763/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani, pemeriksa Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. NRP 74110890 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. NRP 94061309 serta diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si NRP 75100926, disimpulkan barang bukti berupa serum milik Terdakwa atas nama Kopda Khairul iksan adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I No.urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Hal. 23 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BerpendapatBahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkanBahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Timbul.
Pangkat/NRP : Briptu, 94040161.
Jabatan : Brigatresnarkoba.
Kesatuan : Polresta Banda Aceh.
Tempat, tanggal lahir : Padangsidempuan, 17 April 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Punge Kota Banda Aceh, desa Bayu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 23.50 WIB namun tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 Saksi bersama 7 (tujuh) anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya mendapat perintah untuk menangkap DPO Lapas Kajhu yaitu Saksi Zuhri berdasarkan surat perintah Kapolresta Banda Aceh Nomor SP Kap/197/IX/Res.42/2021 /NK13 tanggal 7 September 2021.

Hal. 24 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya melakukan Patroli di wilayah Peukan Bada Kab. Aceh Besar, lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya melihat Saksi Zuhri mengendarai sepeda motor Vario, selanjutnya Saksi-1 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya mengikuti Saksi Zuhri dari belakang menggunakan mobil.

4. Bahwa Saat Saksi-1 melintas di Jln. Gampong Lm Geu Eu Kec. Peukan Bada Saksi-1 melihat Saksi Zuhri menghentikan laju sepeda motornya sehingga Saksi-1 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Zuhri, selanjutnya Saksi Zuhri berupaya melarikan diri dari petugas namun Saksi-1 langsung memborgol tangan Saksi Zuhri dan membawanya kedalam mobil petugas.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melakukan penggeledahan terhadap Saksi Zuhri dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran besar dan 4 (empat) paket Narkotika ukuran kecil, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi Zuhri dari mana mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Saksi Zuhri mengaku jika mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya dengan membawa Saksi Zuhri langsung menuju rumah Terdakwa, lalu saat diperjalanan Saksi dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Vario warna putih Nopol BK 4588 AC dengan berboncengan dengan Saksi Irwansyah.

Hal. 25 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya mengikuti Terdakwa dan Saksi Irwansyah, lalu setelah sampai di pinggir jalan Desa Sukaramai Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh tepatnya di depan kios kecil sebelah SPBU Putroe Phang Kota Banda Aceh anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh memerintahkan Terdakwa dan Saksi-2 untuk berhenti.

8. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke pinggir sungai dekat Terminal labi-labi Keudah Kota Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah timbangan digital di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya membawa Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Lamlumpu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar.

10. Bahwa setelah sampai Saksi dan petugas lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah botol plastik air mineral yang telah dilubangi (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek dibawah meja ruang tamu Terdakwa, kemudian Saksi dan petugas lainnya membawa Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 beserta barang bukti menuju di Mapolresta Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan.

11. Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dengan Sdr. Abu Yus di Kota Meulaboh dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Hal. 26 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB personel Lidpamfik Pomdam IM menjemput Terdakwa ke Mapolresta Banda Aceh sekaligus menyita barang bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan yaitu Sdr. Zuhri, Sdr. Irwansyah dan Sdr. Riana Dewi SKM namun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Jawaban dari Karutan Klas II B Banda Aceh tentang Pemberitahuan Pemanggilan Sidang, Saksi Sdr. Zuhri dan Sdr. Irwansyah tidak dapat dihadirkan ke Persidangan karena Kondisi Pandemi Covid-19 yang saat ini masih belum bisa dikendalikan namun Para Saksi dapat mengikuti persidangan apabila dilakukan melalui Video Conference di Rutan Klas II B Banda Aceh sedangkan Sdr. Riana Dewi SKM berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/598/BLK-PAK/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 tidak dapat hadir ke persidangan karena sedang ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Perma Nomor : 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik menyatakan dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/ Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/ atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan secara elektronik.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan dilakukan pemeriksaan secara elektronik di Rutan Kelas II B Banda Aceh dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
Saksi-2 :

Hal. 27 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Zuhri.
Pekerjaan : Sopir.
Tempat, tanggal lahir : Lam Ara, 31 Desember 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada,
Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena Desa tempat tinggal Saksi dan Terdakwa berdekatan namun tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2020 saat Terdakwa sudah pindah tugas ke Bekangdam IM di Banda Aceh Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa hingga Saksi dan Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama.
3. Bahwa pada tanggal 4 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa mengajak jalan-jalan ke Meulaboh lalu Saksi menyetujuinya dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi dijemput Terdakwa dirumah Saksi menggunakan mobil Toyota Avanza.
4. Bahwa pada tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di Kota Meulaboh dan langsung menuju rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Har untuk beristirahat selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Abu Yus dan bertemu pinggir jalan Kota Meulaboh.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Abu Yus naik ke mobil Terdakwa lalu ngobrol sambil berkeliling di seputaran Kota Meulaboh, kemudian berhenti di sebuah rumah kosong di Kota Meulaboh lalu menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama.

Hal. 28 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB, Saksi meminta kepada Sdr. Abu Yus Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dijual, kemudian Sdr. Abu Yus memberikan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu seberat 25 gram dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Saksi mengatakan apabila Sabu-sabu sudah laku nanti baru uangnya dibayar.
7. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa sepakat untuk membagi Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Yus untuk dijual secara bersama, kemudian Saksi dan Terdakwa kembali menuju Banda Aceh dengan membawa Narkotika jenis sabu.
8. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu menggunakan sepeda motor, lalu bertemu dengan Terdakwa dan masuk kedalam rumah selanjutnya membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr. Abu Yus menjadi 2 (dua) Sak dengan berat masing-masing 12,5 (dua belas koma lima) gram
9. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan 1 sak Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa namun Terdakwa berubah pikiran dan hanya meminta Narkotika jenis sabu kepada Saksi seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa selanjutnya Saksi memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram kepada Terdakwa untuk dijual dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu untuk Saksi dan Terdakwa gunakan secara bersama.

Hal. 29 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi menggunakan Narkoba jenis sabu dengan cara pertama Terdakwa mengambil alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman sprit yang sudah terangkai dengan pipet dan kaca pirek, lalu Saksi meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek menggunakan sendok kecil yang terbuat dari pipet, selanjutnya pada bagian kaca pirek yang sudah terisi Narkotika jenis sabu Saksi bakar menggunakan korek mancis, kemudian Saksi menghisap Narkotika jenis sabu tersebut melalui pipet yang ada di botol tersebut secara bergantian dengan Terdakwa.

12. Bahwa setelah selesai Saksi kembali membagi sisa Narkotika jenis sabu yang telah Saksi dan Terdakwa gunakan menjadi 2 (dua) paket dan Saksi memberikan 1 (satu) paket lagi kepada Terdakwa untuk dipakai lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi berpamitan pulang dan membawa 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram dan 5 (lima) bungkus Narkotika ukuran kecil.

13. Bahwa pada tanggal 6 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi menghubungi Sdr. Mahdi untuk membantu Saksi untuk menjualkan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menyerahkan kepada Sdr. Mahdi 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram seharga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB Saksi tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polresta Banda Aceh di Jln. Qampong Lam Geu Eu Kec. Peukan bada Kab. Aceh besar saat Saksi akan mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada "Bosku" selanjutnya dilakukan pengegedahan dan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu di saku celana bagian depan yang Saksi gunakan.

Hal. 30 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa dari Sdr. Abu Yusa warga Meulaboh, selanjutnya petugas Satres Narkoba Polresta Banda Aceh menangkap Terdakwa saat sedang menaiki sepeda motor jenis Honda Vario warna putih Nopol BK 4588 AC dengan berboncengan dengan Sdr. Irwansyah (Saksi-3), di Jln. Desa Sukaramai Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh tepatnya di depan kios kecil sebelah SPBU Putroe Phang.

16. Bahwa selanjutnya petugas Satresnarkoba Polresta Banda Aceh melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil di bagasi sepeda motor Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Irwansyah.
Pekerjaan : Sopir.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 21 April 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Payatieng Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena Terdakwa merupakan saudara sepupu Saksi dari pihak ibu.



2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi diminta Terdakwa untuk membantu Terdakwa membersihkan speaker di rumah Terdakwa, setelah selesai sekira pukul 14.00 WIB Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa dengan cara pertama Terdakwa mengambil alat hisap Narkotika jenis sabu atau bong yang sudah dirakit di bawah meja ruang tengah.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat hisap tersebut, lalu kaca pirek yang sudah terisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan mancis selama 5 (lima) detik, selanjutnya Saksi menghisap asap putih dari bong tersebut sebanyak 6 (enam) kali dan bergantian dengan Terdakwa, setelah selesai Saksi berpamitan pulang dengan Terdakwa dan kembali kerumah.

4. Bahwa masih pada hari itu juga sekira pukul 23.50 WIB Saksi dan Terdakwa pergi untuk mencari makan, Ketika berada di depan kios kecil di sebelah SPBU Putroe Phang, sepeda motor Terdakwa dihentikan oleh petugas Resnarkoba Polresta Banda Aceh ke pinggir jalan tepatnya di pinggir sungai dekat Terminal Labi-labi Keudah Kota Banda Aceh, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam bagasi motor Honda Vario berwarna putih milik Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan Terdakwa dibawa oleh petugas Resnarkoba Polresta Banda Aceh ke rumah Terdakwa di Desa Lamlumpu, Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar untuk dilakukan pengeledahan, lalu ditemukan 2 (dua) buah botol plastik mineral atau bong yang sebelumnya Saksi dan Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu.

Hal. 32 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa oleh petugas Resnarkoba Polresta Banda Aceh ke Polresta Banda Aceh untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan Oditur Militer dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Riana Dewi, SKM.

Pekerjaan : PNS.

Jabatan : Pelayanan Laboratorium UPTD Balai Labkes dan Pengujian Alkes Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.

NIP : 97404071996032001.

Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 7 April 1974.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln Tgk Mohd Daud Beureueh No. 168 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 September 2021 Terdakwa dibawa oleh petugas Pomdam IM untuk melakukan pengecekan urine di UPTD Balai Labkes Aceh, selanjutnya Saksi memberikan botol kecil untuk menampung urine yang telah dinomori dan diberi nama Terdakwa.

Hal. 33 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah selesai urine tersebut Saksi serahkan kepada petugas pemeriksa lalu petugas pemeriksa menguji urine Terdakwa dengan menggunakan Rapid Test merk K Doa Panel Test dengan kode AMP, MET, OPI, THC, COC dan BZO selanjutnya Saksi meneteskan Urine Terdakwa ke setiap alat alat rapid test tersebut dan terdapat 2 (dua) alat rapid test yang menunjukkan hasil positif yaitu Rapid test dengan kode AMP dan MET.
 4. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya Saksi membuat surat dengan nomor: 445.5/581/BLK/XI/2021 tanggal 9 September 2021 yang menunjukkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa selanjutnya Saksi menyerahkan surat tersebut kepada petugas Pomdam IM untuk kepentingan hukum.
 5. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan Saksi berkesimpulan Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan pengujian Akes Aceh nomor 445.5/581/BLK/XI/2021 tanggal 9 September 2021.
 6. Bahwa ada 3 (tiga) kategori penyalahgunaan Narkotika jika dilihat dari lamanya bertahan zat narkotika dalam tubuh, yaitu jika pemakai pemula maka zat narkotika hanya bertahan selama 3 (tiga) hari dalam tubuh, jika pengguna dapat bertahan sampai 1 (satu) minggu dalam tubuh sedangkan untuk pecandu zat narkotika jenis sabu dapat bertahan sampai dengan 1 (satu) bulan dalam tubuh.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 34 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diperiksa dipersidangan dan diperiksa secara online (elektronik) maupun keterangan Saksi yang dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer dipersidangan dan telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata saling berhubungan dan bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Khusus NAD di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantridi Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya di Baturaja selama 3 (tiga) bulan lalu ditugaskan di Kodim 0101/BS Banda Aceh, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan pendidikan serta mutasi jabatan, terakhir pada tahun 2019 Terdakwa dipindahtugaskan ke Bekandam IM dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Angmor Denjasa Angmor dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. Zuhri sejak masih kecil namun tidak memiliki hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr Irwansyah sejak masih kecil karena Saksi-2 merupakan saudara sepupu Terdakwa.

Hal. 35 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelphone Saksi-2 dan mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan ke kota Meulaboh, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi-2 dirumahnya menggunakan mobil Toyota Avanza yang Terdakwa rental, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 langsung pergi menuju Kota Meulaboh.
5. Bahwa pada hari minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Kota Meulaboh, lalu Terdakwa dan Saksi-2 menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Har untuk istirahat sejenak, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pamit dengan Sdr. Har untuk pulang.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Abu Yus (bandar Narkotika) dan meminta untuk bertemu, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-2 mengajak Sdr. Abu Yus untuk naik ke mobil yang Terdakwa kendarai dan berkeliling kota Meulaboh.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 diajak oleh Abu Yus untuk pergi ke sebuah rumah kosong di daerah Suak Timah Kab. Aceh Barat, selanjutnya masuk ke dalam rumah tersebut dan menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama.
8. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Abu Yus menyerahkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan perjanjian uang dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke Banda Aceh dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu.

Hal. 36 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB datang Saksi-2 menemui Terdakwa di rumahnya, lalu Saksi-2 membagi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) sak menggunakan timbangan digital yang masing-masing sak seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram selanjutnya Saksi-2 menyerahkan 1 (Satu) sak Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa.

10. Bahwa setelah Narkotika jenis Sabu-sabu diserahkan, Terdakwa berubah pikiran dan menolaknya karena tidak sanggup membayarnya dan Terdakwa hanya meminta 2,5 gram saja dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa kemudian Saksi-2 membagi 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil dan menyerahkan 1 (satu) paket seberat 2,5 (dua koma) gram kepada Terdakwa dengan perjanjian setelah Narkotika jenis sabu tersebut terjual baru Terdakwa bayar.

12. Bahwa setelah pembagian selesai Terdakwa mengambil alat hisap (Bong) dibawah meja lalu menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi-2 dengan cara pertama Terdakwa mengambil alat hisap sabu-sabu/ bong yang terbuat dari botol minuman sprit yang sudah terangkai dengan pipet dan kaca pirek, lalu Saksi-2 meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek menggunakan sendok kecil yang terbuat dari pipet, selanjutnya pada bagian kaca pirek yang sudah terisi Narkotika jenis sabu Saksi-2 bakar menggunakan korek mancis, kemudian Saksi-2 menghisap Narkotika jenis sabu tersebut melalui pipet yang ada di botol tersebut secara bergantian dengan Terdakwa.

Hal. 37 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu Saksi-2 kembali membagi sisa Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa dan Saksi-2 gunakan menjadi 2 (dua) paket dan Saksi-2 memberikan 1 (satu) paket lagi kepada Terdakwa untuk dipakai.

14. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 berpamitan pulang kepada Terdakwa dan membawa 1 (satu) sak Narkotika jenis sabu seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram dan 5 (lima) bungkus Narkotika ukuran kecil.

15. Bahwa paket Narkotika yang diberikan oleh Saksi-2 seberat 2,5 (dua koma) gram selanjutnya Terdakwa bagi lagi menjadi beberapa bungkus seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual.

16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa meminta Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa untuk membantu membersihkan speaker, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa.

17. Bahwa cara Terdakwa dan Saksi-3 menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu pertama Terdakwa mengambil alat hisap Narkotika jenis sabu atau bong yang sudah dirakit menggunakan botol minuman plastik yang bagian tengahnya dipanasi menggunakan mancis, lalu Terdakwa menekan botol tersebut hingga botol tersebut mengecil, dan Terdakwa isi dengan air sebanyak $\frac{1}{4}$ botol, lalu pada bagian tutupnya Terdakwa lubangi dengan menggunakan gunting hingga terdapat 2 (dua) lubang, kemudian bagian yang dilubangi tersebut Terdakwa beri pipet yang salah satu pipet tersambung dengan kaca pirek sedangkan satunya untuk menghisap Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat hisap tersebut, lalu kaca pirek yang sudah terisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan mancis.

Hal. 38 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah mengeluarkan asap putih, lalu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui salah satu pipet dan asapnya Terdakwa tahan di mulut selama 5 (lima) detik, lalu asap tersebut dibuang melalui mulut seperti orang merokok, saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali dan bergantian dengan Saksi-3, setelah selesai sekira pukul 14.30 WIB Saksi-3 berpamitan pulang.

19. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelephone Saksi-3 dan menyuruh Saksi-3 datang kerumah Terdakwa, setelah sampai Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk pergi membeli makan di luar menggunakan sepeda motor vario warna putih Nopol BK 4588 AC milik Terdakwa.

20. Bahwa sekira pukul 23.50 WIB saat Terdakwa dan Saksi-3 berada di depan kios kecil di sebelah SPBU Putroe Phang, datang petugas Resnarkoba Polresta Banda Aceh memberhentikan sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dibawa petugas Resnarkoba Polresta Banda Aceh ke pinggir jalan tepatnya di pinggir sungai dekat Terminal Labi-labi Keudah Kota Banda Aceh.

21. Bahwa kemudian petugas Satres Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital di dalam bagasi motor Honda Vario berwarna putih milik Terdakwa.

Hal. 39 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa kerumah Terdakwa di Desa Lam Lumpu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver, lalu petugas Satres Narkoba Polresta Banda Aceh menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu milik Terdakwa dan Saksi-2 serta 1 (satu) buah kaca pirek milik Terdakwa di bawah meja ruang tamu Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 beserta barang bukti dibawa oleh petugas Satres Narkoba Polresta Banda Aceh menuju Polresta untuk dimintai keterangan.

23. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa di jemput oleh petugas Pomdam IM dan di bawa ke Mapomdam IM untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

24. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa oleh petugas Pomdam IM menuju ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Aceh guna menjalani pengecekan urine dan dari hasil pengecekan tersebut Urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine berdasarkan surat analisis Urine Nomor 4.45.5/581/BLK/XI/2021 tanggal 9 September 2021 selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas Pomdam IM menuju Ksdam IM untuk pengujian serum darah di Polda Sumut dan diketahui hasil pemeriksaan darah Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 7763/NNF/2021 tanggal 17 September 2021.

Hal. 40 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1,5 (satu koma lima) gram Narkotika jenis Sabu.
 - b. 1 (satu) buah alat hisap (bong).
 - c. 1 (satu) buah kaca pirek (barang bukti digunakan dalam Perkara Sdr. Zuhri di Polresta Banda Aceh).
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant.
 - e. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.
 - f. 1 (satu) unit Handphone Lipat Merk Samsung warna hitam.
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BK 4588 AC.
 - h. Uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
2. Surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboraoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor LAB : 7763/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si NRP 75100926.

Hal. 41 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboraoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor LAB : 7764/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si NRP 75100926.
- c. 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/581/BLK/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang ditanda tangani penanggung jawab petugas teknis a.n Riana Dewi, SKM Nip 197404071996032001.
- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor 512-S/BAP.S1/09-21 tanggal 9 September 2021 yang ditanda tangani pemimpin cabang a.n Syarwani. S.H NIK. P80877 beserta lampiran.
- e. 3 (tiga) lembar Foto paket Narkotika Jenis sabu, Sepeda Motor dan timbangan digital yang disita dari Terdakwa.
- f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan persetujuan penyitaan barang bukti dari Polresta Banda Aceh nomor B/1341 s/IX/RES .2/2021/NKB tanggal 9 September 2021 yang ditanda tangani Kapolresta Banda Aceh a.n. Rustam Nawawi, S.I.K NRP. 83101450.
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polresta Banda Aceh nomor SP.Sita/13/IX/Res..2/2021/Sat Resnarkoba tanggal 7 September 2021 yang ditanda tangani Kapolresta Banda Aceh a.n. Rustam Nawawi, S.I.K NRP. 83101450.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polresta Banda Aceh tanggal 8 September 2021 yang ditanda tangani Penyidik Polresta Banda Aceh a.n. Afkar Zilhikmah, NRP. 89020396.

Hal. 42 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a) 1,5 (satu koma lima) gram Narkotika jenis Sabu.
- b) 1 (satu) buah alat hisap (bong).
- c) 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant.
- d) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam.
- e) 1 (satu) unit Handphone Lipat Merk Samsung warna hitam.
- f) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BK 4588 AC.
- g) Uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa yang disita oleh Anggota Sat Narkoba Polres Banda Aceh saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut diatas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat diterima sebagai barang bukti berupa barang dalam perkara ini.

- f. 1 (satu) buah kaca pirek (barang bukti digunakan dalam Perkara Sdr. Zuhri di Polresta Banda Aceh).

Bahwa barang bukti tersebut disita oleh Anggota Sat Narkoba Polres Banda Aceh saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain dan tidak dapat dihadirkan Oditur Militer dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 43 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboraoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor LAB : 7763/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si NRP 75100926.
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboraoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor LAB : 7764/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si NRP 75100926.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut adalah hasil uji Narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, yang menyatakan hasil pemeriksaan positif mengandung Mengendarai dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berhubungan erat dengan perkara Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

- c. 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/581/BLK/ IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang ditanda tangani penanggung jawab petugas teknis a.n Riana Dewi, SKM Nip 197404071996032001.

Hal. 44 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa jika pernah diambil sampel urine Terdakwa untuk diperiksa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, Bahwa barang bukti tersebut adalah hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap urine Terdakwa yang menyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine serta terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 53 dan Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut berhubungan erat dengan perkara Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor 512-S/BAP.S1/09-21 tanggal 9 September 2021, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian cabang Banda Aceh a.n. Syarwani SH. NIK.P.80877.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, Bahwa barang bukti tersebut adalah hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang diduga Narkotika sabu-sabu seberat 2,64 gram dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

- e. 3 (tiga) lembar print out foto paket Narkotika Jenis sabu, Sepeda Motor dan timbangan digital yang disita dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, Bahwa barang bukti tersebut adalah gambar sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan berhubungan erat dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan Barang Bukti dalam perkara ini.

- f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan persetujuan penyitaan barang bukti dari Polresta Banda Aceh nomor B/1341 s/IX/RES .2/2021/NKB tanggal 9 September 2021 yang ditanda tangani Kapolresta Banda Aceh a.n. Rustam Nawawi, S.I.K NRP. 83101450.
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polresta Banda Aceh nomor SP.Sita/13/IX/Res..2/2021/Sat Resnarkoba tanggal 7 September 2021 yang ditanda tangani Kapolresta Banda Aceh a.n. Rustam Nawawi, S.I.K NRP. 83101450.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polresta Banda Aceh tanggal 8 September 2021 yang ditanda tangani Penyidik Polresta Banda Aceh a.n. Afkar Zilhikmah, NRP. 89020396.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat yang telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, Bahwa barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan Barang Bukti dalam perkara ini.

Hal. 46 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan oleh Para Saksi dan tidak menyangkalnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan serta setelah menghubungkan antara satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Tamtama Khusus NAD (Aceh) TA. 2005 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, lalu ditugaskan di Kodim 0101/BS Banda Aceh, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada tahun 2019 bertugas di Bekandam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal. 47 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. Zuhri sejak masih kanak-kanak karena tempat tinggal berdekatan namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan Saksi-3 adalah keponakan Terdakwa.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dengan datang kerumah Saksi-2 di Lam Gue Eu, Peukan Bada, Aceh Besar, mengajak Saksi-2 pergi ke kota Meulaboh menggunakan mobil rental Toyota Avanza.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Kota Meulaboh menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Har untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada Sdr. Har untuk menemui seseorang bernama Abu Yus (kenalan Terdakwa/bandar narkoba).

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. Abu Yus dan bertemu di Simpang Rundeng Kota Meulaboh, lalu Sdr. Abu Yus naik ke mobil yang Terdakwa kendarai, setelah Sdr. Abu Yus masuk ke dalam kendaraan lalu mengajak Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan Narkoba jenis Sabu di rumahnya, setelah itu Terdakwa mengemudikan kendaraannya menuju ke Rumah Sdr. Abu Yus di daerah Suak Timah, Meulaboh, Aceh Barat.

Hal. 48 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



8. Bahwa benar setelah tiba di rumah, Sdr. Abu Yus mengeluarkan narkoba jenis sabu beserta alat hisap (Bong) yang terbuat dari aqua ukuran sedang, lalu airnya dibuang seperempat dan tutup aqua dilubangi serta diberi 2 (dua) buah sedotan plastik (pipet) yang satu pipet disambungkan dengan kaca pirek sedangkan pipet satunya untuk dihisap.

9. Bahwa benar pada kaca pirek di isi dengan sabu lalu dibakar menggunakan korek gas/mancis setelah itu pipet satunya Terdakwa hisap dan buang kembali melalui mulut masing-masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian.

10. Bahwa benar setelah selesai Saksi-2 meminta paket narkoba jenis sabu untuk dijual. Lalu Sdr. Abu Yus memberikan Narkoba jenis sabu seberat 25 gram dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)" yang akan dibayarkan setelah Narkoba jenis sabu tersebut laku terjual.

11. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 berpamitan kepada Sdr. Abu Yus dan pulang menuju ke Aceh Besar dengan membawa narkoba jenis sabu seberat 25 gram.

12. Bahwa benar setibanya di Aceh Besar pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa langsung mengantar Saksi-2 ke rumahnya sambil membawa narkoba jenis sabu seberat 25 gram tersebut sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya di Gampong Lam Geu Eu Peukan Bada Kab. Aceh Besar.

13. Bahwa benar sekira pukul 21,00 WIB Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa membawa narkoba jenis sabu seberat 25 gram, lalu Saksi-2 membagi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) bagian menggunakan timbangan digital dengan masing-masing bagian seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram.

Hal. 49 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram kepada Terdakwa namun Terdakwa berubah pikiran dan menolaknya karena tidak sanggup membayarnya dan hanya meminta 2,5 gram Narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menimbang kembali Narkoba jenis sabu tersebut seberat 2,5 (dua koma lima) gram lalu menyerahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi-2 menggunakan alat hisap yang sudah disiapkan oleh Saksi-2.

16. Bahwa benar cara Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan Narkoba jenis sabu sebagaimana Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan sebelumnya, setelah selesai Saksi-2 memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa untuk digunakan Terdakwa sendiri, lalu Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa.

17. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-3 membantu membersihkan speaker di rumah Terdakwa, setelah selesai membersihkan speaker sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-3 menggunakan Narkoba jenis sabu di ruang tamu rumahnya.

18. Bahwa benar cara Terdakwa dan Saksi-3 menggunakan Narkoba Jenis sabu yaitu pertama Terdakwa mengambil alat hisap Narkoba jenis sabu atau bong yang sudah dirakit menggunakan botol minuman plastik, bagian tengahnya dipanasi menggunakan mancis, lalu Terdakwa menekan botol tersebut hingga botol tersebut mengecil dan Terdakwa isi dengan air sebanyak 1/4 botol.

Hal. 50 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa benar pada bagian tutupnya Terdakwa lubang dengan menggunakan gunting hingga terdapat 2 (dua) lubang, kemudian bagian yang dilubangi tersebut Terdakwa beri pipet yang salah satu pipet tersambung dengan kaca pirek sedangkan satunya untuk menghisap Narkotika jenis sabu.

20. Bahwa benar kemudian Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat tersebut, lalu kaca pirek yang sudah terisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek gas/mancis.

21. Bahwa benar setelah mengeluarkan asap putih Terdakwa menghisap asap tersebut melalui salah satu pipet dan asapnya Terdakwa tahan di mulut selama 5 (lima) detik, lalu asap tersebut dibuang melalui mulut seperti orang merokok, saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali dan bergantian dengan Saksi-2.

22. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-3 untuk datang ke rumahnya, lalu mengajak Saksi-2 pergi membeli makanan menggunakan sepeda motor vario warna putih Nopol BK 4588 AC milik Terdakwa dan sebelum Terdakwa berangkat, terlebih dahulu Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu dalam dompetnya dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa letakkan di bagasi sepeda motor Terdakwa beserta 1 (satu) buah alat timbangan digital.

23. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 Bripka Timbul dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya melakukan Patroli di wilayah Peukan Bada Kab. Aceh Besar untuk melakukan penangkapan terhadap DPO Lapas Kajhu a.n Saksi-2 Sdr. Zuhri berdasarkan surat perintah Kapolresta Banda Aceh Nomor SP Kap/197/IX/Res.42/2021/NK13 tanggal 7 September 2021.

Hal. 51 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



24. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya melihat Saksi-2 sedang mengendarai sepeda motor Vario, selanjutnya Saksi-1 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya mengikuti Saksi-2 dari belakang menggunakan mobil.

25. Bahwa benar saat melintas di jalan Gampong Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Saksi-1 melihat Saksi-2 menghentikan laju sepeda motornya sehingga Saksi-1 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi-2 dan membawanya ke dalam mobil petugas.

26. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melakukan pengeledahan terhadap Saksi-2 dan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran besar dan 4 (empat) paket narkotika ukuran kecil, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 asal Narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi-2 mengaku jika mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa.

27. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya dengan membawa Saksi-2 menuju rumah Terdakwa, lalu saat diperjalanan Saksi-2 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Vario warna putih Nopol BK 4588 AC berboncengan dengan Saksi-3.

28. Bahwa benar Saksi-1 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh mengikuti kendaraan Terdakwa, lalu setelah sampai di pinggir jalan Oesa Sukaramai Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh tepatnya di depan kios kecil sebelah SPBU Putroe Phang Kota Banda Aceh, Saksi-1 beserta anggota Satres Narkoba lainnya menangkap Terdakwa dan Saksi-3 lalu membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke pinggir sungai dekat Terminal labi-labi Keudah Kp Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan.

Hal. 52 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah timbangan digital di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa.

30. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya membawa Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 menuju rumah Terdakwa di Gampong Lamlumpu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar lalu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa.

31. Bahwa benar dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah botol plastik air mineral yang telah dilubangi (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek di bawah meja ruang tamu Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan petugas lainnya membawa Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 beserta barang bukti menuju di Mapolresta Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan.

32. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dijemput oleh petugas Pomdam IM dan dibawa ke Mapomdam IM untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

33. Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh No.512-S/BAP.S1/09-21 tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani pemimpin cabang Banda Aceh atas nama Syarwani. S.H NIK. P80877 diterangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu milik Terdakwa berat brutto sebesar 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram.

Hal. 53 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LAB : 7764/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani, pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2,64 (dua koma enam empat) Narkotika jenis sabu milik Terdakwa mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I No.urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

35. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LAB : 7763/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani, pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. NRP 74110890 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. NRP 94061309 serta diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si NRP 75100926, disimpulkan barang bukti berupa serum milik Terdakwa atas nama Kopda Khairul Iksan adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I No.urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, Majelis Hakim tetap akan membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

Hal. 54 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan (*Pleidooi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu di dalam sepeda motor Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Abu Yus tersebut hanyalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi-2 Sdr. Zuhri. Menurut pendapat Majelis Hakim pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan karena apabila Penasihat Hukum Terdakwa mengikuti dengan cermat jalannya persidangan tentunya dapat mengetahui fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 maupun keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa dan Saksi-2 perjualbelikan dan telah dibagi kepada Terdakwa dalam 5 (lima) paket kecil seberat 2,5 gram seharga Rp. 1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Narkoba yang Terdakwa gunakan bersama Saksi-2 dan Saksi-3 bukan merupakan Narkotika Jenis sabu-sabu yang akan diperjualbelikan oleh Terdakwa tetapi memang Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah disisihkan untuk dipakai oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3. Hal ini bersesuaian dengan Fakta dipersidangan berupa Barang Bukti Sabu yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa dan di dalam bagasi sepeda Motor Terdakwa.
2. Bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 55 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



- a. Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi-2 dan Saksi-3. Terdakwa juga dapat merangkai alat hisap (Bong) dengan sendirinya tanpa bantuan dari orang lain. Dengan fakta tersebut dapat Majelis Hakim simpulkan Bahwa Terdakwa bukanlah pengguna baru atau baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu karena Terdakwa sudah mahir meracik, merangkai alat hisap dan menggunakan Narkotika jenis sabu.
- b. Bahwa dipersidangan terungkap fakta pada diri Terdakwa tidak tampak tanda-tanda sebagai orang yang kecanduan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu, dan tidak terganggu pertumbuhan jiwanya sehingga Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum dengan baik, dengan suara yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak dipersidangan. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa bukanlah orang yang perlu dilakukan rehabilitasi medis karena ketergantungannya terhadap Narkotika Jenis Sabu.
3. Bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat mengenai Tuntutan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan Pemecatan dari Dinas TNI AD akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan sifat hakekat perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum tidaklah tepat dan tidak beralasan sehingga harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai Tanggapan (*Replik*) dari Oditur Militer disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 56 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



1. Bahwa pendapat Oditur Militer yang menyatakan Sabu-sabu seberat 2,64 (dua koma enam empat) gram dan ditemukan di dalam dompet dan bagasi sepeda Motor Terdakwa adalah benar milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Abu Yus untuk diperjualbelikan dan pada saat digeledah oleh Saksi-1 dalam penguasaan Terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa. Oleh karena itu tanggapan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat diterima.
2. Bahwa oleh karena *Replik* dari Oditur Militer bersifat menguatkan pembuktian Unsur-unsur tindak pidana dalam Tuntutannya, maka untuk tanggapan dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan menguraikan tanggapannya bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam putusan ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tanggapan (*Replik*) yang disampaikan oleh Oditur Militer sepanjang berkaitan erat dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas *Replik* yang dibacakan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa tidak menanggapi dan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara Kumulatif yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu:

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman".

Dan

Kedua:

Hal. 57 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna narkotika golongan I".

Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan Kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP. Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain, Bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 58 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Tamtama Khusus NAD (Aceh) TA. 2005 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, lalu ditugaskan di Kodim 0101/BS Banda Aceh, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada tahun 2019 bertugas di Bekandam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu, yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 59 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian “Tanpa hak” pada dasarnya sama dengan pengertian istilah “Melawan hukum”, yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan Narkotika kepada orang lain karena mendasari Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 Ayat 2).

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki”, menyimpan dan/atau membawa adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang (dalam hal ini Narkotika Golongan I) yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu benda/barang (dalam hal ini tanaman Narkotika Golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila benda/barang itu (tanaman Narkotika Golongan I) benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu (si pelaku/Terdakwa).

Hal. 60 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam pengertian ini bila si petindak diketahui menyimpan di tempat mana saja seperti di rumah, di mobil atau di kantong/saku bajunya atau tempat lain dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum atau membawa terlarang tersebut yang dalam perkara ini berupa Narkotika yang diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain si petindak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak.

Bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah suatu tindakan dalam rangka mempersiapkan atau mempunyai stock sendiri barang sesuatu secara cukup dalam hal ini adalah Sabu-Sabu.

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menimbang : Bahwa Unsur oleh karena kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih Unsur Tindak Pidana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Unsur menguasai.

Hal. 61 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke kota Meulaboh dan Keesokan harinya sekira pukul 02.00 WIB bertemu sdr. Abu Yus (kenalan Terdakwa/bandar narkoba) di Simpang Rundeng Kota Meulaboh.
2. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Abu Yus naik ke mobil Terdakwa, lalu menuju rumah Sdr. Abu Yus di daerah Suak Timah, Meulaboh, Aceh Barat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa benar setelah selesai Saksi-2 meminta paket narkotika jenis sabu untuk diperjualbelikan. Kemudian Sdr. Abu Yus memberikan Narkotika jenis sabu seberat 25 gram dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)" yang akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.
4. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke Aceh Besar dan tiba sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa langsung mengantar Saksi-2 ke rumahnya sambil membawa narkotika jenis sabu seberat 25 gram sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya di Gampong Lam Geu Eu Peukan Bada Kab. Aceh Besar.
5. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa membawa narkotika jenis sabu seberat 25 gram, lalu membagi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) bagian menggunakan timbangan digital dengan masing-masing bagian seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram.

Hal. 62 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram kepada Terdakwa namun Terdakwa berubah pikiran dan hanya meminta 2,5 gram Narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-3 untuk datang ke rumahnya, lalu mengajak Saksi-2 pergi membeli makanan menggunakan sepeda motor vario warna putih Nopol BK 4588 AC milik Terdakwa dan sebelum Terdakwa berangkat, terlebih dahulu Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu dalam dompetnya dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa letakkan di bagasi sepeda motor Terdakwa beserta 1 (satu) buah alat timbangan digital.
8. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 Bripta Timbul dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya melakukan penangkapan terhadap DPO Lapas Kajhu a.n Saksi-2 Sdr. Zuhri dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu ukuran besar dan 4 (empat) paket narkoba ukuran kecil menurut Saksi-2 narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa.
9. Bahwa benar Saksi-1 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh membawa Saksi-2 menuju rumah Terdakwa, lalu bertemu dan menangkap Terdakwa dan Saksi-3 di depan kios kecil sebelah SPBU Putroe Phang Kota Banda Aceh.
10. Bahwa benar dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah timbangan digital di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa.

Hal. 63 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah botol plastik air mineral yang telah dilubangi (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek di bawah meja ruang tamu Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan petugas lainnya membawa Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 beserta barang bukti menuju di Mapolresta Banda Aceh selanjutnya dibawa ke Mapomdam IM untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh No.512-S/BAP.S1/09-21 tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani pemimpin cabang Banda Aceh atas nama Syarwani. S.H NIK. P80877 diterangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu milik Terdakwa berat brutto sebesar 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram.

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba LAB : 7764/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani, pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2,64 (dua koma enam empat) Narkoba jenis sabu milik Terdakwa mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba golongan I No.urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian Majelis berpendapat Bahwa Unsur Kedua "tanpa hak memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana Dakwaan Kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 64 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna narkoba golongan I".

Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata "Setiap" disini adalah sama dengan istilah "barang siapa", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI AD dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif atau belum pernah diberhentikan dan belum pernah mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah Bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkoba golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Hal. 65 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Hal. 66 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Tamtama Khusus NAD (Aceh) TA. 2005 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, lalu ditugaskan di Kodim 0101/BS Banda Aceh, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada tahun 2019 bertugas Bekangdam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Hal. 67 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke kota Meulaboh dan Keesokan harinya pada tanggal 5 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertemu sdr. Abu Yus (kenalan Terdakwa/bandar narkoba) di Simpang Rundeng Kota Meulaboh.
5. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Abu Yus naik ke mobil Terdakwa, lalu menuju rumah Sdr. Abu Yus di daerah Suak Timah, Meulaboh, Aceh Barat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
6. Bahwa benar setelah tiba di rumah, Sdr. Abu Yus mengeluarkan narkotika jenis sabu beserta alat hisap (Bong) yang terbuat dari aqua ukuran sedang, lalu airnya dibuang seperempat dan tutup aqua dilubangi serta diberi 2 (dua) buah sedotan plastik (pipet) yang satu pipet disambungkan dengan kaca pirek sedangkan pipet satunya untuk dihisap.
7. Bahwa benar pada kaca pirek di isi dengan sabu lalu dibakar menggunakan korek gas/mancis setelah itu pipet satunya Terdakwa hisap dan buang kembali melalui mulut masing-masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian.
8. Bahwa benar setelah selesai Saksi-2 meminta paket narkotika jenis sabu untuk dijual. Lalu Sdr. Abu Yus memberikan Narkotika jenis sabu seberat 25 gram dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)" yang akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.
9. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke Aceh Besar dengan membawa narkotika jenis sabu seberat 25 gram dan sekira pukul 21,00 WIB Saksi-2 dan Terdakwa membagi narkotika jenis sabu seberat 25 gram menjadi 2 (dua) bagian masing-masing seberat 12,5 (dua belas koma lima) gram.

Hal. 68 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar setelah selesai membagi Narkoba Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama menggunakan alat hisap yang sudah disiapkan oleh Saksi-2.

11. Bahwa benar cara Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan Narkoba jenis sabu yaitu sebagaimana Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan sebelumnya, setelah selesai Saksi-2 memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa untuk digunakan Terdakwa sendiri.

12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-3 membantu membersihkan speaker di rumah Terdakwa, setelah selesai membersihkan speaker sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-3 menggunakan Narkoba jenis sabu di ruang tamu rumahnya.

13. Bahwa benar cara Terdakwa dan Saksi-3 menggunakan Narkoba Jenis sabu yaitu pertama Terdakwa mengambil alat hisap Narkoba jenis sabu atau bong yang sudah dirakit menggunakan botol minuman plastik, bagian tengahnya dipanasi menggunakan mancis, lalu Terdakwa menekan botol tersebut hingga botol tersebut mengecil dan Terdakwa isi dengan air sebanyak 1/4 botol.

14. Bahwa benar pada bagian tutupnya Terdakwa lubangi dengan menggunakan gunting hingga terdapat 2 (dua) lubang, kemudian bagian yang dilubangi tersebut Terdakwa beri pipet yang salah satu pipet tersambung dengan kaca pirek sedangkan satunya untuk menghisap Narkoba jenis sabu-sabu.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat tersebut, lalu kaca pirek yang sudah terisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek gas/mancis.

Hal. 69 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa benar setelah mengeluarkan asap putih Terdakwa menghisap asap tersebut melalui salah satu pipet dan asapnya Terdakwa tahan di mulut 'selama 5 (lima) detik, lalu asap tersebut dibuang melalui mulut seperti orang merokok, saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali dan bergantian dengan Saksi-2.

17. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-3 untuk datang ke rumahnya, lalu mengajak Saksi-2 pergi membeli makanan menggunakan sepeda motor vario warna putih Nopol BK 4588 AC milik Terdakwa dan sebelum Terdakwa berangkat, terlebih dahulu Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu dalam dompetnya dan 1 (satu) bungkus lagi Terdakwa letakkan di bagasi sepeda motor Terdakwa beserta 1 (satu) buah alat timbangan digital.

18. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 Bripta Timbul dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh lainnya melakukan Patroli di wilayah Peukan Bada Kab. Aceh Besar untuk melakukan penangkapan terhadap DPO Lapas Kajhu a.n Saksi-2 Sdr. Zuhri berdasarkan surat perintah Kapolresta Banda Aceh Nomor SP Kap/197/IX/Res.42/2021/NK13 tanggal 7 September 2021.

19. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 dan anggota Satres Narkoba Polresta Banda Aceh menangkap Terdakwa karena dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu.

Hal. 70 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di dalam dompet Terdakwa dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah timbangan digital di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa sedangkan hasil penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah botol plastik air mineral yang telah dilubangi (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek di bawah meja ruang tamu.

21. Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh No.512-S/BAP.S1/09-21 tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani pemimpin cabang Banda Aceh atas nama Syarwani. S.H NIK. P80877 diterangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu milik Terdakwa berat brutto sebesar 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram.

22. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba LAB : 7764/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani, pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2,64 (dua koma enam empat) Narkoba jenis sabu milik Terdakwa mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba golongan I No.urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 71 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LAB : 7763/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani, pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. NRP 74110890 dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. NRP 94061309 serta diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si NRP 75100926, disimpulkan barang bukti berupa serum milik Terdakwa atas nama Kopda Khairul Iksan adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I No.urut 61 Lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapatBahwa Unsur Kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi-2 dan Saksi-3 dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun agar Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut.

Hal. 72 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan dampaknya bagi tubuh Terdakwa sendiri yaitu segar dan menambah stamina untuk melakukan aktifitas sehari-hari, hal ini yang Terdakwa rasakan bukan orang lain.
3. Bahwa benar tidak ada surat atau keterangan dari pihak berwenang yang memberikan rekomendasi Terdakwa untuk dapat mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Bahwa Unsur Kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu

"Setiap orang yang tanpa hak memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

"Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 73 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka terhadap Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa juga dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kumulatif kedua maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika karena terdorong keinginannya merasakan narkotika dan mendapatkan efek dari penggunaan narkotika.

Hal. 74 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



2. Bahwa Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak menggunakan narkoba dan Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/ atau berobat dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan.
3. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" dan dikarenakan Terdakwa bukanlah sebagai pecandu Narkoba dan juga bukan sebagai korban dari penyalahguna Narkoba, maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait narkoba.

Hal. 75 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkoba namun justru Terdakwa berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kehormatan Prajurit dengan cara Terdakwa memiliki dan menguasai serta menggunakan narkoba jenis Sabu, padahal Terdakwa menyadari perbuatan tersebut dilarang dan penggunaannya haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang akan memperjualbelikan Narkoba jenis sabu dapat menumbuhkan kembangkan peredaran gelap narkoba sedangkan perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu akan berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa sendiri dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa di Kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya dan juga mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa Terdakwa selaku aparat TNI AD seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkoba untuk menyelamatkan masyarakat khususnya generasi muda bangsa agar tidak hancur masa depan mereka dan juga masa depan bangsa bukan malahan Terdakwa ikut terlibat di dalam dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang tentunya akan membawa dampak semakin maraknya peredaran gelap narkoba.

Hal. 76 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa menguasai dan menggunakan narkoba karena Terdakwa salah dalam memilih teman bergaul, ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan mudah yang diperoleh dari keuntungan dari penjualan sabu-sabu dan Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan serta kenikmatan sendiri dengan merasakan efek dari penggunaan narkoba jenis Sabu.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta dapat merusak citra dan Wibawa kesatuan TNI AD dan kesatuan Terdakwa Bekangdam IM. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak dapat menjaga nama baik kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkoba, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkoba di lingkungan TNI.

Hal. 77 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim juga tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang serta kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.
 - c. Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman Pidana dan Hukuman Disiplin.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk tidak menggunakan Narkotika dan untuk ikut serta memberantas penyalahgunaan Narkotika, justru dalam perkara ini Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan.
 - c. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.
 - d. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Hal. 78 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan kesatuan secara maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, Terdakwa seharusnya mampu memenuhi semua kesiapsiagaan tersebut, namun demikian berbeda bagi seorang penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Prajurit TNI karena efek Narkotika tersebut dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi serta menghambat kinerja bagi seorang Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan yang telah terbentuk di kesatuan Terdakwa karena dampak Prajurit TNI apabila mengkonsumsi Narkotika jenis sabu selain kerugian materi juga berdampak juga kepada kerugian lingkungan dan sosial sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak syaraf dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajiban sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI baik sebagai “pengguna” atau “pecandu” Narkotika dapat mengalami gangguan kesehatan baik mental dan fisik serta tidak dapat lagi berkonsentrasi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari.

Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara juga dituntut untuk profesional, memiliki kesiapan mental yang baik dan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Hal. 79 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa jauh-jauh hari sebelum perbuatan ini dilakukan, Komitmen pimpinan TNI menyatakan perang terhadap Narkotika dan upaya represif dengan menindak tegas Prajurit TNI yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI AD. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin serta tata tertib kehidupan Prajurit TNI AD, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI, disamping itu dikhawatirkan pula akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Prajurit TNI AD lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya secara tidak langsung dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tersebut diatas serta dari rangkaian perbuatannya pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terlalu berat karena Terdakwa juga telah dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI AD dan dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat bersosialisasi dengan masyarakat kembali kepada keluarganya. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokok terhadap diri Terdakwa perlu diperingan agar adil dan seimbang dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan.

Hal. 80 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, generasi muda maupun negara.
2. Bahwa sesuai penekanan dan arahan dari Panglima TNI untuk menindak tegas terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika dan juga sejalan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika karena saat ini Indonesia dalam status darurat Narkoba.
3. Bahwa terkait dengan lamanya eksekusi pidana penjara yang akan Terdakwa jalani, baik dalam putusan perkara lain yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang belum Terdakwa laksanakan ditambah dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini, dihubungkan dengan pelaksanaan tugas pokok Terdakwa di satuan, maka tidak efektif lagi apabila Terdakwa tetap dipertahankan untuk berdinas sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa berkaitan dengan kepentingan Militer terhadap setiap personel Prajurit agar selalu mempunyai daya juang dan daya tempur yang maksimal dengan tidak mengkonsumsi narkoba dan untuk tetap tegaknya disiplin Prajurit TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa Hubdam IM serta agar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak ditiru dan diikuti oleh Prajurit TNI yang lain.

Hal. 81 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dihubungkan dengan pelaksanaan tugas pokok TNI yang senantiasa disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi sehingga perlu tetap menjaga kesegaran tubuh yang prima. Prajurit yang mengkonsumsi Sabu-Sabu akan berpengaruh buruk terhadap kesehatan bahkan berpengaruh juga terhadap kejiwaan sehingga tidak siap untuk melaksanakan tugas operasi bahkan apabila dipaksakan akan membahayakan bagi prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan didasari Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinis dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun; dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa dengan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa sebagai kepala rumah tangga tentunya akan terasa sangat berat dalam menghadapi masa depan isteri dan anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya hidup dikemudian hari oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pokok masih akan mengurangi dari tuntutan Oditur Militer dengan harapan agar terdakwa cepat selesai menjalani pidananya dan mencari pekerjaan lain di luar TNI demi kelangsungan hidup keluarga dan anak-anak Terdakwa.

Hal. 82 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1,5 (satu koma lima) gram Narkotika jenis Sabu.
 - b. 1 (satu) buah alat hisap (bong).
 - c. 1 (satu) buah kaca pirek (barang bukti digunakan dalam Perkara Sdr. Zuhri di Polresta Banda Aceh).
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant.
 - e. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BK 4588 AC.
 - g. Uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim perlu menentukan statusnya lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Surat-surat :

Hal. 83 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboraoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor LAB : 7763/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si NRP 75100926.
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboraoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor LAB : 7764/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si NRP 75100926.
- c. 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/581/BLK/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang ditanda tangani penanggung jawab petugas teknis a.n Riana Dewi, SKM Nip 197404071996032001.
- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor 512-S/BAP.S1/09-21 tanggal 9 September 2021 yang ditanda tangani pemimpin cabang a.n Syarwani. S.H NIK. P80877 beserta lampiran.
- e. 3 (tiga) lembar Foto paket Narkotika Jenis sabu, Sepeda Motor a dan timbangan digital yang disita dari Terdakwa.
- f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan persetujuan penyitaan barang bukti dari Polresta Banda Aceh nomor B/1341 s/IX/RES.2/2021/NKB tanggal 9 September 2021 yang ditanda tangani Kapolresta Banda Aceh a.n. Rustam Nawawi, S.I.K NRP. 83101450.

Hal. 84 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polresta Banda Aceh nomor SP.Sita/13/IX/Res..2/2021/Sat Resnarkoba tanggal 7 September 2021 yang ditandatangani Kapolresta Banda Aceh a.n. Rustam Nawawi, S.I.K NRP. 83101450.

h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polresta Banda Aceh tanggal 8 September 2021 yang ditandatangani Penyidik Polresta Banda Aceh a.n. Afkar Zilhikmah, NRP. 89020396.

Bahwa barang bukti surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka surat tersebut menjadi bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Khairul Ikhsan, Kopda NRP 31050044710181 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

"Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman".

Dan

Kedua:

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 85 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1,5 (satu koma lima) gram Narkotika jenis Sabu.
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap (bong).
 - 3) 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.
 - 5) 1 (satu) unit Handphone Lipat Merk Samsung warna hitam.
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol BK 4588 AC.
 - 7) Uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboraoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor LAB : 7763/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si NRP 75100926.
 - 2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboraoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor LAB : 7764/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani Wakabidlabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si NRP 75100926.
 - 3) 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 445.5/581/BLK/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang ditanda tangani penanggung jawab petugas teknis a.n Riana Dewi, SKM Nip 197404071996032001.

Hal. 86 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor 512-S/BAP.S1/09-21 tanggal 9 September 2021 yang ditanda tangani pemimpin cabang a.n Syarwani. S.H NIK. P80877 beserta lampiran.
- 5) 3 (tiga) lembar Foto paket Narkotika Jenis sabu, Sepeda Motor a dan timbangan digital yang disita dari Terdakwa.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permohonan persetujuan penyitaan barang bukti dari Polresta Banda Aceh nomor B/1341 s/IX/RES .2/2021/NKB tanggal 9 September 2021 yang ditanda tangani Kapolresta Banda Aceh a.n. Rustam Nawawi, S.I.K NRP. 83101450.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polresta Banda Aceh nomor SP.Sita/13/IX/Res..2/2021/Sat Resnarkoba tanggal 7 September 2021 yang ditanda tangani Kapolresta Banda Aceh a.n. Rustam Nawawi, S.I.K NRP. 83101450.
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polresta Banda Aceh tanggal 8 September 2021 yang ditanda tangani Penyidik Polresta Banda Aceh a.n. Afkar Zilhikmah, NRP. 89020396.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 11 Februari 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P sebagai Hakim Ketua, dan Syawaluddinsyah, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171 serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Edfian Azizan Elhakim, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11140022960491, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010030080982 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Amriandie, S.H.

Hal. 87 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010002461171

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera pengganti

ttd

Ageng Suyanto, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010030080982

Hal. 88 dari 88 Hal Putusan No 84-K/PM.I-01/AD/XII/2021